DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN

Sarana dan Prasarana Pembelajaran Program Studi Magister Ministri

DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN

Sarana dan Prasarana Pembelajaran Program Studi Magister Ministri



UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG 2023



STT AMANAT AGUNG	No. Dokumen :	STTAA/UPM/STD-PEN-M.MIN/2023/006
DOKUMEN	Tanggal :	Februari 2018
STANDAR MUTU	Revisi :	1
SPMI	Tanggal Revisi:	25 Mei 2023

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Standar Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pembelajaran Program Studi Magister Ministri

	PENANC	TANGGAL			
PENILAIAN	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	mand	2022	
Pemeriksaan	Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Wakil Ketua Bidang I Akademik	Chian .	2022	
Persetujuan	Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung	Cop's'	2022	
Penetapan	Pdt. Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat	Just	2023	
Pengendalian	Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	Kepala UPM	du	2023	

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program studi Magister Ministri STT Amanat Agung

1. Visi

Menjadi program studi unggul dalam penyelenggaraan Pendidikan teologi terapan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pandangan hidup *(worldview)* Kristen dalam menjalankan kepemimpinan dan kesaksian di ruang publik.

2. Misi

- a) Mengembangkan pengajaran dalam pendidikan teologi terapan yang berorientasi pada pembangunan pandangan hidup (worldview) Kristen.
- b) Mengembangkan penelitian ilmu teologi terapan untuk membangun kepemimpinan dan kesaksian di ruang publik yang berlandaskan pandangan hidup Kristen.
- c) Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghasilkan *Transformational Development* di ruang publik.

3. Tujuan

Menghasilkan Lulusan yang:

- a) Memiliki kemampuan menerapkan pandangan hidup Kristen dalam menjalankan kepemimpinan dan kesaksian di ruang publik.
- b) Memiliki keterampilan dalam mendemonstrasikan pandangan hidup Kristen untuk menjalankan kesaksian di ruang publik.
- c) Memiliki kemampuan dalam memimpin individu dan masyarakat untuk membawa perubahan di ruang publik.

4. Strategi

- a) Meningkatkan kualitas DTHB, DTPS dan Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan yang berkarakter humility, authenticity, responsibility, vivacious, excellent, self-discipline, trustworthy (HARVEST) dengan program utama peningkatan kemampuan kepemimpinan dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan.
- b) Meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan Program studi Magister Ministri dengan menerapkan prinsip good governance.
- c) Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan berdaya guna melalui optimalisasi sarana prasarana untuk tujuan efektivitas dan efisiensi.
- d) Mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan akademik dengan program utama peningkatan dan pengoptimalan SIAKAD (http://siakad.sttaa.ac.id/login) dan mengimplementasikan Learning Management System (LMS) Brightspace (https://sttaa.brightspace.com/d2l/login).
- e) Meningkatkan kualitas Tridarma perguruan tinggi yang terintegrasi dan berorientasi pada konteks masyarakat Indonesia melalui program peningkatan kualitas pembelajaran mahasiswa, penelitian dan PkM.
- f) Meningkatkan peran serta dan kontribusi STT Amanat Agung melalui Program studi

		Magister Ministri dengan bermitra strategis dalam program-program yang dilakukan baik	ζ	
		secara mandiri maupun kolaboratif.		
2. Rasional	Standar Mutu Pendidikan Program studi Magister Ministri STT Amanat Agung yaitu Standar			
	Sarana dan Prasarana Pembelajaran dibuat untuk mencapai visi dan misi STT Amanat Agung da			
	vi	visi misi Program studi Magister Ministri, dan bertujuan untuk menjamin mutu sarana dan		
	pı	rasarana pembelajaran sesuai dengan Outcomes Based Education, Standar Nasional Pendidikan		
	Ti	nggi (SN-DIKTI) serta peraturan dan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi,		
		1. UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.		
	2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI.			
		3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi		
		4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi BAN PT 2020.		
3. Pihak yang		Wakil Ketua 1 Bidang Akademik		
bertanggung jawab untuk		Kepala Program Studi		
mencapai isi	9	Ketua Bidang Kajian Mata Kuliah		
Standar	4.	Dosen Prodi		
	5.	Kepala Bagian Administrasi Akademik	1	
4. Definisi	1.	Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional		
istilah teknis		Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.	e l	
	2.	Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi		
		yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.		
	3.	Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian		
		kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara		
		Kesatuan Republik Indonesia.		
	4.	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka		
		penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan		
		mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja	1	
		dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di		
		berbagai sektor.		
	5.	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan		
		pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran		
		untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.		
	6.	Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup		
		program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi,		
		program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan		
		bangsa Indonesia.		
			1	

- 7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- 8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.
- 9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 12. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan isi standar

- Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik
- Tersedia sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

6. Indikator Standar	Indikator	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2023	2024	2025	2026	2027
	Peningkatan jumlah koleksi e-book	50	75	100	125	150
	perpustakaan	30	/3	100	125	150
	Peningkatan jumlah koleksi Asia	5%	10%	15%	20%	25%
	Kolaborasi dengan Perpustakaan lain.	-	-	1	2	3
	Penambahan ruang kelas hybrid	2	3	4	5	6
	Penambahan kapasitas internet	150	500	1	10	10
		Mbps	Mbps	Gbps	Gbps	Gbps
7. Strategi	1. Melakukan inventarisasi prasarana	dan sarana	a yang suda	ah dimiliki	mencakup	kapasitas,

Pencapaian		kualitas, kuantitas, dan rasio dalam bentuk pangkalan data.
	2.	Menyusun perencanaan, penganggaran dan pemeliharaan serta pengembangan semua
		prasarana dan sarana STT Amanat Agung.
	3.	Melakukan monitoring dan evaluasi pengadaan prasarana dan sarana secara berkala
		dengan memanfaatkan sistem informasi yang akuntabel.
8. Dokumen	1.	Standar Kompetensi Lulusan
terkait	2.	Standar Proses Pembelajaran
	3.	Standar Isi Pembelajaran
	4.	Pedoman Akademik
	5.	Formulir dan SOP
9. Referensi	1.	UU RI Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
	2.	UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
	3.	Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
		Indonesia
	4.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
	5.	Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi
		Perguruan Tinggi (APT)
	6.	Statuta STT Amanat Agung
	7.	Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung 2023-2027